

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan anak tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.¹

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.²

Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika pelaku tindak pidana pencurian berasal dari kalangan anak-anak atau remaja. Anak yang semestinya berada dalam fase pembentukan karakter dan pendidikan justru terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Fenomena ini tidak hanya

¹ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan*, URNAL RETENTUM, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 Februari ,hlm 32-42.
<http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>

² Calvin William Aditama & Safik Faozi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*, Vol. 6, No 3, Maret 2024, hlm, 8347.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

mencerminkan kegagalan dalam pengawasan keluarga, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem sosial dan lingkungan sekitar yang seharusnya mampu memberikan perlindungan serta pembinaan kepada anak-anak.³ Lemahnya peran keluarga, kurangnya kontrol sosial di masyarakat, dan minimnya akses terhadap pendidikan yang layak menjadi faktor yang turut mendorong anak melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian.⁴ Lebih lanjut, penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sering kali belum mengedepankan prinsip keadilan *restoratif* yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Salah satu bentuk kenakalan anak yang berkembang menjadi tindak kriminal serius adalah pembegalan atau perampasan dengan kekerasan di jalan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis bagi korban serta rasa tidak aman di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pembegalan yang melibatkan anak di bawah umur mulai menunjukkan tren peningkatan, termasuk di wilayah hukum Kota Lhokseumawe.

Telah terjadi tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Lhokseumawe yang dilakukan oleh tiga orang anak di bawah umur. Berdasarkan keterangan pelapor, Muhammad Zaki, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu, pelapor sedang mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba dihadang oleh para pelaku di Tempat Kejadian Perkara

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 153.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 265.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 112.

(TKP). Pelapor tidak mengenal para pelaku dan belum mengetahui identitas mereka. Salah satu saksi melihat dengan jelas bahwa salah satu pelaku menghunuskan sebilah cerurit ke arah korban. Akibat peristiwa tersebut, pelapor mengalami ketakutan dan kehilangan kendali.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan perilaku yang merugikan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, perilaku tersebut perlu dihentikan, antara lain melalui penjatuhan pidana atau tindakan tertentu. Namun, anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dan tidak dapat dipersamakan dalam hal apa pun. Karena itu, penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak harus dibedakan dari yang dikenakan kepada orang dewasa. Secara umum, anak memiliki rentang masa depan yang lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga setiap bentuk pidana atau tindakan yang dijatuhan harus mengedepankan upaya pembinaan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.⁶

Tabel: Data pencurian yang dilakukan oleh Anak Di Kota Lhokseumawe

No	tahun	Jumlah perkara	penyelesaian		
			Diversi	SP3	P21
1	2020	2 kasus	1 Kasus	-	1 Kasus
2	2021	1 Kasus	-	1 Kasus	-
3	2022	2 Kasus	-	1 Kasus	1 Kasus
4	2023	1 Kasus	-	1 Kasus	-
5	2024	2 Kasus	-	2 Kasus	-

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lhokseumawe (2024)

⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2011, hlm 23.

Penyelesaian hukum terhadap anak yang berumur kurang dari 12 tahun dilakukan melalui mekanisme diversi. Diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diartikan sebagai suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian secara damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana dengan korban, yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Lhokseumawe?
2. Apa hambatan dan Upaya dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun pemilihan judul ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 85.

- a. Untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Lhokseumawe?
- b. Untuk Mengetahui dan menjelaskan hambatan dan Upaya dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lhokseumawe?

D. Manfaatkan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu terdiri dari:

- a. Secara Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan pemikiran dan kemudian dapat dijadikan sebagai tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang ada di Indonesia dan khususnya kedalam ilmu hukum pidana, serta bermanfaat bagi mahasiswa didalam menyumbangkan potensi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana proses penegakan hukum diindonesia.
- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang ditulis penulis diharapkan dapat menjadikan salah satu rujukan terkait bagaimana proses penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks agar penelitian yang dilakukan lebih berfokus dan mendalam. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian perlu dibatasi. Dalam hal ini, penyusun akan mengulas

mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, dengan (studi kasus yang dilakukan di Kota Lhokseumawe).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian agar penulisan dapat memperoleh teori yang dilakukan. Beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisan adalah sebagai berikut:

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Ahmad Ardian Zarkasi dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Malang)”.

Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Perbedaan antara penelitian Ahmad Ardian Zarkasi dan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Zarkasi membahas pencurian kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam pendekatannya.⁸

Penelitian kedua adalah skripsi karya Wina Anggraini yang berjudul “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama oleh Anak di Bawah Umur.” Skripsi ini mengkaji tentang penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, serta dilakukan juga wawancara dengan pihak Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini dijadikan sebagai telaah pustaka karena memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada fokus perbuatan pidananya. Penelitian Wina Anggraini menyoroti tindak pidana kekerasan, sementara penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor

⁸ Ahmad Ardian Zarkasi, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Pada Tahap Penyidikan, Studi Kasus Polresta Malang*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2023, hlm 8.

<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/22424/16753>

yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut.⁹

Penelitian ketiga adalah skripsi karya Dera Fauziyah yang berjudul “Penegakan Hukum dalam Kasus Perundungan (Bullying) oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia.” Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan serta penegakan hukum terhadap anak pelaku bullying yang menyebabkan kematian korban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran secara faktual mengenai upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada fokus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan penegakan hukumnya, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis tindak pidana dan pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian Dera Fauziyah menitikberatkan pada tindak pidana perundungan yang menyebabkan kematian, sementara penelitian ini membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sekaligus mengeksplorasi faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan tersebut.¹⁰

⁹ Wina Angraini, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak Dibawah Umur*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm 12.

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46274/1/17103040017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

¹⁰ Dera Fauziyah, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Perundungan Bullying oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm 5-6.

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46274/1/17103040017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf